

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor: SPK/ 76 /II/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh, yang masing masing bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

NRP : 64090538

Pangkat/Gol : Brigjen Pol (IV/d)

Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : Budi Kurniawan

Tempat / Tgl Lahir : Bungtiang, 25 Agustus 1993

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Bungtiang – Sakra Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan mengambil tempat kedudukan di Mataram, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengambil kesepakatan untuk menyatakan Perjanjian Kerja sebagai berikut : PIHAK PERTAMA mengangkat PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pramubakti. PIHAK KEDUA menyatakan menerima diangkat oleh PIHAK PERTAMA sebagai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pramubakti pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang tersebut di bawah ini :

Pasal - 1 Ruang Lingkup Pekerjaan

Sebagai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pramubakti, wajib melaksanakan tugas pekerjaan meliputi :

- 1. Membantu pelaksanaan administrasi yang diperintahkan oleh atasannya.
- 2. Membantu pelaksanaan teknis operasional yang diperintahkan oleh atasannya.
- 3. Dalam melaksanakan tugas lebih lanjut diatur oleh atasan langsungnya.

Pasal - 2 Jam Kerja

Dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal-1, dilaksanakan pada jam kerja, sesuai ketentuan tata tertib kerja pegawai Badan Narkotika Nasional dan PIHAK KEDUA wajib mentaati ketentuan jam kerja.

Pasal - 3 Hak & Kewajiban Pihak Kedua

- 1. PIHAK KEDUA memperoleh hak atas penghasilan bulanan sejumlah Rp 2.041.000 ,- (dua juta empat puluh satu ribu rupiah) yang dibebankan pada Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi NTB pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020.
- 2. PIHAK KEDUA mendapat hak cuti maksimal selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

- 3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi serta mentaati peraturan tata tertib kerja pegawai Badan Narkotika Nasional yang berlaku.
- 4. PIHAK KEDUA wajib mentaati jam kerja sesuai ketentuan dengan melakukan fingerprint
- 5. PIHAK KEDUA wajib ikut serta dalam menjaga kebersihan ruangan dan ketertiban suasana dalam bekerja.

Pasal - 4 Pengawasan Pekerjaan

Dalam hal melaksanakan pekerjaan, harus selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan atasan langsung, dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh atasan langsungnya.

Pasal - 5 Sanksi-Sanksi

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi teguran dan **pemberhentian tanpa peringatan terlebih dahulu** kepada PIHAK KEDUA jika terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Tidak masuk kerja tanpa ada keterangan selama 3 (tiga) kali dalam bulan berjalan.
- 2. Tidak mematuhi jam kerja, terlambat masuk kerja dan/atau cepat pulang kerja sebanyak 3 (tiga) kali bulan berjalan.
- 3. Tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan sebanyak 3 (tiga) kali dalam bulan berjalan.
- 4. Tidak mentaati penggunaan pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5. Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Membujuk dan mempengaruhi atau memprovokasi orang lain atau rekan sekerjanya, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum/kesusilaan.
- 7. Dengan sengaja karena kelalaiannya melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian orang lain atau rekan sekerjanya.
- 8. Melakukan tindak kekerasan kepada orang lain atau rekan sekerjanya.

Pasal - 6 Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak ditandatangani kedua belah Pihak sampai dengan 31 Desember 2020, dengan catatan TIDAK MENUNTUT untuk dijadikan Tenaga Honorer Tetap atau diangkat menjadi Aparatus Sipil Negara (ASN) dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

Pasal - 7 Penutup

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas materai oleh masing masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

TEMPEL 30 40791A F5778592U2

Budi Kurniawan

PIHAK PERTAMA

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si